

## MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Oleh:

**Ita Zumrotus Su'ada**

Mahasiswa Program Pasca Sarjana

Manajemen Pendidikan Islam

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: itazumrotussuada@gmail.com

**Abstrak:** Manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan mengatur dan mengelola sumber keuangan sekolah mulai dari tahap perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban secara transparan kepada masyarakat untuk mendukung suksesnya pendidikan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam yang tertera dalam ayat-ayat Alquran. Dari beberapa tahap tersebut manajemen keuangan memiliki tahapan yang sangat penting yaitu perencanaan keuangan (budgeting), pelaksanaan keuangan (accounting) dan tahap penilaian atau evaluasi (auditing). Tahapan-tahapan tersebut kiranya sangat sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 282, dan surat As-Syuara ayat 181-184. Manajemen keuangan memiliki fungsi dan tujuan guna untuk menyukseskan pendidikan Islam. Sumber dana pendidikan Islam bisa meliputi dana dari pemerintah, masyarakat, dana wakaf, zakat dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

**Keyword:** *Manajemen Keuangan, Al-Qur'an*

### PENDAHULUAN

Segala jenis kegiatan perlu adanya pengelolaan dan pengaturan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien. Begitupun kegiatan yang ada di sekolah sangatlah membutuhkan banyak pengaturan dan pengelolaan yang baik. Komponen keuangan dan pembiayaan di suatu sekolah atau madrasah merupakan komponen yang sangat penting hal itu dikarenakan kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar tidak dapat terlaksana secara efisien tanpa adanya biaya, dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah

memerlukan biaya baik itu disadari atau tidak disadari. Oleh karena itu, keuangan yang ada dalam sekolah memerlukan pengaturan dan pengelolaan secara efektif dan efisien sehingga memerlukan manajemen keuangan yang baik.

Manajemen keuangan merupakan serangkaian kegiatan pengaturan dan pengelolaan keuangan sekolah atau madrasah yang dimulai dari kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan Islam perspektif al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, dan surat As-Syuara ayat 181-184 beserta tafsirannya.

### PEMBAHASAN

#### Konsep Manajemen Keuangan

Pengertian dari manajemen keuangan menurut Depdiknas adalah bahwa manajemen keuangan merupakan suatu tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Rawati dan Arofah sebagaimana yang dikutip oleh Wahyudin mengemukakan bahwa manajemen keuangan pendidikan merupakan suatu konsep dalam mengatur memanfaatkan dan mendayagunakan keuangan sekolah untuk memfasilitasi beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui sebuah proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan secara sistematis dan sinergis.<sup>1</sup>

Rusdiana dan Wardija mendefinisikan manajemen keuangan sebagai rangkaian aktivitas mengatur atau mengelola keuangan sekolah mulai dari tahap perencanaan pembukuan pembelanjaan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah

---

<sup>1</sup> Undang Ruslan Wahyudin, *Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional)* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 164.

secara transparan kepada pemerintah ataupun masyarakat.<sup>2</sup>

Dengan demikian manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan dalam mengatur dan mengelola sumber keuangan sekolah mulai dari tahap perencanaan, pembukuan, pembelanjaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban guna mendukung suksesnya pendidikan.

Menurut Rahmat Hidayat dan candrawijaya sebagaimana yang tertera dalam bukunya memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan keuangan (*budgeting*), pelaksanaan (*accounting*), dan tahap penilaian atau evaluasi (*auditing*).

### 1. Perencanaan keuangan (*budgeting*)

Perencanaan keuangan bisa disebut juga dengan penganggaran yang merupakan kegiatan menyusun anggaran yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam suatu lembaga dalam kurun waktu tertentu.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Morphet yang dikutip oleh Mulyasa bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran biaya pendidikan diantaranya:

- Anggaran belanja sekolah harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
- Merevisi peraturan dan input lain yang relevan, dengan mengembangkan perencanaan sistem yang efektif.
- Memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya.<sup>4</sup>

Dalam mengelola dan mengatur manajemen keuangan maka diperlukan

untuk menyusun anggaran yang berdasarkan prinsip-prinsip anggaran yang meliputi: transparan, akuntabel, disiplin anggaran (efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan), keadilan (penggunaannya harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan umat), efisien dan efektif (harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat).<sup>5</sup>

Prinsip-prinsip anggaran tersebut jika ditelaah sangat relevan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Adapun prinsip hukum ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

- Prinsip tauhid merupakan prinsip umum dalam Islam, sehingga hukum ekonomi Islam juga menganut prinsip tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia ada dalam satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dengan kalimat *lailahaillallah* (tiada Tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah Quran surat Ali Imron ayat 64 yang artinya:

*Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim". (Q.S Ali Imran: 64)*

Berdasarkan prinsip tauhid tersebut maka pelaksanaan hukum ekonomi Islam merupakan suatu kegiatan ibadah. Dengan demikian bagi seorang muslim yang bekerja dalam menyusun anggaran maka ia dikategorikan sebagai orang

<sup>2</sup>A. Rusdiana dan Wardija, *Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep, Prinsip dan Aplikasinya i Sekolah/Madrasah* (Bandung: Arsad Justify, 2013), 22.

<sup>3</sup>Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017), 110.

<sup>4</sup>E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 196.

<sup>5</sup>Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran*, 111-113.

yang sedang beribadah dan memenuhi perintah atau ketetapan Allah sehingga anggaran yang disusun akan transparan, akuntabel, disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut akan adanya keseimbangan individu dan masyarakat, prinsip tersebut merupakan prinsip yang menghendaki kebenaran dengan menciptakan tatanan sosial untuk menghindari perilaku yang merugikan. Dalam penyusunan anggaran harus dilaksanakan secara adil untuk kepentingan seluruh masyarakat. Prinsip keadilan ini ditarik dari Quran surat Al an'am ayat 152 yang artinya:

*Dan apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. (Q.S Al-An'am: 152)*

- c. Prinsip Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan prinsip yang memposisikan anggaran sebagai pedoman kerja. Sehingga bagi orang yang melaksanakan penyimpangan dapat diberi sanksi dan bagi yang berprestasi dapat di beri reward. Prinsip Amar ma'ruf nahi mungkar ini ditegaskan dalam Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang mempunyai arti:

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali Imran: 104)*

## 2. Pelaksanaan keuangan (*accounting*)

Pelaksanaan keuangan pendidikan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi "dua kegiatan yakni penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati." Dalam Alquran surat al-baqarah ayat 282

dijelaskan tentang praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi.<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَكُن بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ ۗ وَانْفُوا ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman!*

*Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan*

<sup>6</sup>Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran*, 113-115.

*janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (Q.S Al-Baqarah: 282)

Menurut Abdul Ghofar dkk dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ayat tersebut berisikan nasehat dan bimbingan dari Allah bagi hambanya yang beriman ketika melakukan muamalah secara tidak tunai hendaknya mereka menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut serta lebih menguatkan bagi saksi. Bagi seorang penulis (aqad muamalah) hendaknya dia seorang yang adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa mengubah dan menguranginya, serta tidak diperbolehkan menolak jika ia diminta untuk menulis kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkannya. Selain itu ayat tersebut juga memerintahkan untuk memberi kesaksian disertai penulisan untuk menambah validitas atau kekuatannya dengan mendatangkan dua orang saksi laki-laki atau jika tidak ada bisa dengan 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ayat ini juga mengandung perintah untuk menulis kebenaran baik yang kecil maupun yang besar. Seandainya jika akad muamalah itu secara kontan maka tidak

ada dosa jika tidak menulisnya karena tidak ada hal-hal yang mengartikan itu tidak dilakukan penulisan terhadapnya.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam tafsir al-mishbah ayat ini menjelaskan tentang anjuran kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadap pihak ketiga yang dipercaya (notaris) sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.<sup>8</sup>

Inti dari ayat tersebut sesuai dengan beberapa pandangan ahli tafsir di atas adalah bahwa ketika kita melakukan akad muamalah dalam ayat tersebut ditulis akad hutang piutang maka harus dilakukan pencatatan. Ayat tersebut ketika diterapkan dalam manajemen keuangan maka ayat tersebut termasuk dalam tahap pelaksanaan keuangan artinya dalam melaksanakan atau menjalankan anggaran biaya pendidikan harus dilakukan pencatatan secara cara transparan dan akuntabel sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya.

### 3. Evaluasi keuangan (*auditing*)

Auditing merupakan proses pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria kriteria yang telah ditetapkan.

Alquran menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan tugas auditing (pengaudit) harus melakukan evaluasi secara adil, tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi sebagaimana yang tertera dalam Quran surat as syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝  
(۱۸۱) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (۱۸۲) وَلَا

<sup>7</sup>M. Abdul Ghoffar Dkk. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 259-269.

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan Kesan Dan Keserasian Alquran Jilid 1* (Lentera Hati), 602.

تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ۖ (١٨٣) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبِئَةَ  
الْأُولَىٰ ۖ (١٨٤)

*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain (181) Dan timbanglah dengan timbangan yang benar (182) Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi (183) dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu (184).* (Q.S As-Syuara: 181-184)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya dan laba perusahaan sehingga seorang akuntan wajib mengukur kaayaan secara benar dan adil. Seorang akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya.<sup>9</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ketika kalian menyerahkan sesuatu kepada manusia maka sempurnakanlah timbangannya dan janganlah kalian mengurangi timbangannya dengan memberikan secara kurang akan tetapi ambillah oleh kalian sebagaimana kalian memberi dan berikanlah oleh kalian sebagaimana kalian mengambil. Janganlah kalian mengurangi harta-harta mereka. Dan Allah mengancam mereka yang yang mengurangi timbangan dengan siksaan Allah.<sup>10</sup>

Dalam tafsir Al Misbah menyebutkan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menyempurnakan takaran sebagaimana kamu menakar untuk diri kamu sendiri serta larangan untuk merugikan orang lain yang dengan mengambil haknya atau mengurangi kadar

atau nilai timbangan tersebut. Serta larangan untuk lakukan kan banyak pelanggaran yang menyebabkan kerusakan apapun bentuknya baik pembunuhan perampokan perzinahan dan pelanggaran hak asasi manusia baik berupa material maupun immaterial dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Dari beberapa pendapat ahli tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa inti ayat tersebut menjelaskan tentang kebenaran atau keadilan dalam mengukur atau menakar sesuatu. Ayat tersebut ketika diterapkan dalam manajemen keuangan termasuk dalam tahap evaluasi keuangan (*auditing*). Maksudnya ketika dalam pelaksanaan keuangan yang sudah selesai maka tahapan terakhir adalah menyempurnakan pelaksanaan tersebut dengan cara mengevaluasi, hal tersebut dilaksanakan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan keuangan sudah sesuai dengan rencana keuangan yang yang telah disusun sebelumnya.

### **Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam**

Secara bahasa biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran. dalam istilah ekonomi biaya dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Supriyadi sebagaimana yang dikutip oleh A. Rusdiana mengemukakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Dalam dunia pendidikan keuangan dan pembiayaan merupakan hal yang sangat menentukan tercapainya tujuan pendidikan yang memerlukan sejumlah investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Investasi tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien serta diarahkan langsung terhadap pencapaian

<sup>9</sup>Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran*, 115-117.

<sup>10</sup>M. Abdul Ghoffar Dkk. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004), 178-179.

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran Jilid 10* (Lentera Hati), 128-130.

tujuan. Oleh karena itu manajemen pembiayaan merupakan kegiatan mengatur penerimaan, pengalokasian dan pertanggungjawaban keuangan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran.<sup>12</sup>

Pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan hal itu dikarenakan pembiayaan merupakan faktor pendukung untuk berjalannya proses belajar mengajar secara maksimal. Pembiayaan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah dan pengawasan.<sup>13</sup>

### **Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan Islam**

Sebagaimana yang diungkapkan Syunu Trihantoyo bahwa terdapat dua macam sumber biaya pendidikan yaitu masyarakat dan pemerintah. Sumber biaya pendidikan yang berasal dari masyarakat meliputi hewon yang dipelihara siswa yang berupa SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan, serta sumbangan sukarela masyarakat. Sedangkan sumber biaya yang berasal dari pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu dana APBN dan APBD dimana kedua dana tersebut akan di disalurkan melalui program BOS (bantuan operasional sekolah), DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus).<sup>14</sup>

Sedangkan Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya dalam bukunya mengemukakan bahwa sumber pembiayaan pendidikan itu dibagi menjadi dua yaitu sumber yang berasal

dari lembaga sendiri (intern) dan dan sumber yang berasal dari pihak luar yakni (ekstern). Diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemerintah dan masyarakat

Sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang sistem pendidikan nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 1 menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber utama bagi pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah yang kemudian didukung oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai peran aktif dalam mensukseskan proses pendidikan dengan membantu baik secara finansial maupun membantu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.

#### 2. Wakaf

Wakaf merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana yang diperoleh dari wakaf tersebut dapat digunakan untuk membangun atau merawat tempat ibadah mendirikan sekolah dan rumah sakit ataupun menafkahi para ulama dan dai serta mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin yang akan berperang di jalan Allah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan yang berasal dari wakaf pasti amat baik karena biaya itu terus-menerus dan modelnya tetap. Ini lebih baik daripada pemberian uang atau bahan yang habis sekali pakai.

#### 3. Zakat

Zakat bisa digunakan sebagai sumber dana pendidikan karena pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial. Donasi zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar dapat di gunakan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam.

#### 4. Sumber dana lain yang tidak mengikat

Sumber dana lain yang tidak mengikat bagi lembaga pendidikan Islam bisa berupa sumber intern maupun

<sup>12</sup> A. Rusdiana, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Trisno Bhakti Press, 2019), 43-44.

<sup>13</sup> Budi Budaya, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Dasar yang Efektif" *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Volume 18. Nomor 1. (2016), 42.

<sup>14</sup> Syunu Trihantoyo, *Manajemen Keuangan Pendidikan* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2020), 6.

ekstern. Sumberdana yang bersifat inheren bisa diperoleh dari pembentukan badan usaha atau wirausaha, membentuk lembaga badan amil zakat maupun dengan melakukan promosi serta kerjasama dengan berbagai pihak yang bisa menunjang dana kegiatan. Sedangkan sumber dana yang bersifat eksternal diperoleh dari donatur tetap ataupun bantuan.<sup>15</sup>

### **Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan dan Pembiayaan pendidikan Islam**

Rusdian dan Wardija mengutip pendapat Suad Husnan bahwa manajemen keuangan secara umum memiliki tujuan agar para manajer pendidikan dapat menggunakan dan menggali sumber-sumber pendanaan secara memadai dari berbagai pihak untuk digunakan dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara khusus tujuan manajemen keuangan atau pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penggalan sumber biaya lembaga pendidikan
2. Menciptakan pengendalian yang tepat sumber keuangan organisasi pendidikan
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan lembaga pendidikan
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga pendidikan
5. Meminimalkan "penyalahgunaan anggaran lembaga pendidikan"
6. Mengatur "dana-dana yang ada dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan"
7. Membangun "sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses dan memiliki sistem pengamanan yang terjamin dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji"
8. Meningkatkan partisipasi stickholder pendidikan dalam pembiayaan pendidikan<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran*, 124-128.

<sup>16</sup>A. Rusdiana dan Wardija, *Manajemen Keuangan*, 23-24.

Fattah mengemukakan bahwa fungsi pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Sebagai alat penaksir
2. Sebagai alat otorisasi pengeluaran dana
3. Sebagai alat efisiensi.<sup>17</sup>

Menurut departemen pendidikan Nasional fungsi-fungsi pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin
2. Penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan
3. Memberikan insentif dan disinsentif bagi:
  - a. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan
  - b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan secara berkelanjutan
  - c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan Citra publik pengelola pendidikan.<sup>18</sup>

Untuk memperkuat beberapa teori-teori tentang manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan Islam yang dihubungkan dengan beberapa surat dalam Alquran sebagaimana yang telah dibahas maka akan disampaikan sebuah data yang disurvei dari lapangan yang dapat dijadikan contoh tentang penerapan manajemen keuangan dan pembiayaan perspektif Alquran menyatakan bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan dalam suatu lembaga pendidikan dapat diketahui dengan adanya pengajuan proposal untuk mencairkan dana BOS setiap awal tahun pelajaran, yang mana selanjutnya sekolah juga harus menyusun RKM, RKAM dan RAPBN. Dan pada akhir tahun pelajaran perlu adanya sebuah laporan pertanggungjawaban tentang pembiayaan atau keuangan dalam sebuah lembaga tersebut. Selain itu di tengah-tengah perjalanan selama 1 tahun pemerintah juga melakukan monitoring terhadap dana BOS tersebut.

<sup>17</sup> Nanang Fattah, *Ekonomi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 49.

<sup>18</sup>Depdiknas, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005* (Jakarta: Diknas, 2005), 31.

## KESIMPULAN

Manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan mengelola sumber keuangan pendidikan meliputi tahap perencanaan keuangan menggunakan prinsip tauhid sebagaimana yang tertera dalam QS Ali Imran ayat 64, Prinsip keadilan sebagaimana yang tertera dalam QS Al an'am ayat 152 dan prinsip Amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana QS Ali Imran ayat 104. Selanjutnya tahap pelaksanaan keuangan accounting sebagaimana mengikuti pedoman Alquran yang tertera dalam QS albaqarah ayat 282. Dan tahap terakhir evaluasi keuangan auditing yang mengacu pada ada QS surat Asyura ayat 181-184.

Sumber dana pendidikan dibagi menjadi dua yakni sumber dana intern dan ekstern. Sumber dana intern merupakan sumber dana yang diperoleh dari dalam sekolah tersebut misalnya pembentukan badan usaha dan kewirausahaan. Sedangkan sumber dana ekstern seperti dana yang berasal dari pemerintah ataupun masyarakat, dana wakaf, zakat dan sumber dana lain yang sifatnya tidak mengikat.

Tujuan adanya manajemen keuangan adalah untuk memudahkan manajer pendidikan dalam menggunakan dan menggali sumber-sumber dana secara memadai dari beberapa pihak untuk digunakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat untuk menyukseskan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budaya, Budi. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Dasar yang Efektif" *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Volume 18. Nomor 1. (2016).
- Depdiknas, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005*. Jakarta: Diknas, 2005.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Ghoffar, M. Abdul. Dkk. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004.
- Hidayat, Rahmat dan Candra Wijaya. *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan: Lembaga

Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017.

- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Rusdiana, A. dan Wardija. *Manajemen Keuangan Sekolah: Konsep, Prinsip dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*. Bandung: Arsd Justify, 2013.
- Rusdiana, A. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Trisno Bhakti Press, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*. Lentera Hati,
- Trihantoyo, Syunu. *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2020.
- Wahyudin, Undang Ruslan. *Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional)*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.